

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS CIMPAEUN

NOMOR : 445/005/KPTS/CIMP/1/2022

TANGGAL : 05 JANUARI 2022

STANDAR PELAYANAN PROGRAM KESEHATAN JIWA

No	Komponen	Uraian
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan Pelayanan	Kartu Identitas Pasien Tersedia Rekam Medis Pasien
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kader/Warga/Keluarga pasien melapor kepada petugas puskesmas jika ada warga yang terindikasi gangguan jiwa; 2. Pasien yang sudah terkontrol berobat langsung ke puskesmas; 3. Petugas melakukan skrining pada pasien dan pengantar, bila terdapat gejala terduga Covid-19, petugas mengarahkan pasien ke ruang infeksius; 4. Bila tidak ada gejala covid-19, petugas mengarahkan pasien ke ruang pendaftaran. 5. Petugas pendaftaran mendaftarkan pasien dan mengantarkan RM pasien ke ruang pemeriksaan umum. 6. Perawat menerima rekam medis pasien dan memastikan identitas pasien dengan identitas yang tertulis di rekam medis sesuai. 7. Perawat melakukan pengkajian awal dan pemeriksaan ttv. 8. Dokter melakukan anamnesis, menanyakan keluhan utama pasien kepada pasien/pengantar dan mencatatnya pada rekam medis. 9. Dokter mengelompokkan keluhan ke dalam keluhan fisik murni, keluhan fisik disertai keluhan mental emosional atau fisik ganda, keluhan psiko-somatik, atau keluhan mental-emosional. 10. Dokter menetapkan diagnosis baik fisik maupun mental serta mencantumkan kode diagnosis. 11. Dokter bisa merujuk kasus jiwa yang tidak dapat ditangani FKTP ke Sp. KJ atau FKRTL/RS 12. Dokter menulis resep obat untuk pasien keswa yang kontrol rutin di rekam medis dan kertas resep yang diberikan kepada pasien/pengantar. 13. Dokter memberikan edukasi kepada pasien dan pengantar tentang penyakit dan tata laksana di rumah serta pesan untuk datang kembali.
3.	Jangka waktu pelayanan	15 – 30 menit per orang
4.	Biaya/tarif	BPJS : Gratis Umum : Rp. 2000,- Sesuai Perwal Kota Depok
5.	Produk pelayanan	Pasien dengan gangguan jiwa mendapatkan obat dan keluarga pasien mendapatkan konseling sesuai

No	Komponen	Uraian
		prosedur yang telah ditetapkan oleh petugas yang kompeten.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran yang terdapat didepan taman Toga puskesmas. 2) Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media social <ul style="list-style-type: none"> • Facebook : UPTD Puskesmas Cimpaeun • Instagram :pkm_cimpaeun • Telepon : (021) 83713352 • Call Center : 081316252833 • Email :puskescimpaeun@gmail.com • SIGAP : Sigap.depok.go.id • S4PN : www. Lapor.go.id <p>Web : https://pkmcimpaeun.depok.go.id</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa 2. Permenkes Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
8.	Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Ruang pemeriksaan 3. Peralatan diagnostik pemeriksaan umum, yang meliputi minimal; Stetoskop, Tensimeter Termometer, Algoritma/Instrument penilaian gangguan jiwa/mental emosional 4. Kit untuk penyuluhan : leaflet, peraga, dll 5. Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar 6. Pedoman Umum Kesehatan Jiwa Masyarakat bagi Lintas Sektor Terkait 7. Prosedur pelayanan/kegiatan 8. Rekam Medis Pasien 9. Kendaraan Operasional 10. Peralatan Fiksasi Pasien 11. Obat-obatan program keswa 12. Perangkat computer dan ATK untuk pencatatan dan pelaporan
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter memiliki SIP 2. D3 Perawat memiliki SIP 3. Mendapatkan pelatihan tentang Kesehatan jiwa oleh Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan.
10.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan Kota depok 2. Kepala UPTD Puskesmas 3. Dilakukan oleh Penanggung Jawab UKP jika ada masalah harian. 4. Penanggung Jawab Mutu.

No	Komponen	Uraian
		5. Tim Audit Internal
11.	Jumlah pelaksana	1 Dokter 1 Perawat
12.	Jaminan pelayanan	Didukung dengan sarana prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan dan tenaga yang kompeten di bidangnya.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Dokter, Perawat mempunyai STR dan SIP 2. Alat kesehatan yang terkalibrasi 3. Kerahasiaan data pasien dengan ruang penyimpanan khusus
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen

KEPALA UPTD PUSKESMAS
CIMPAEUN,

drg.Linda Dwi Oktavianti
Penata Tk 1.
NIP 1980100220112006

